



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 269/KEP/BPP/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN  
BENCANA CUACA EKSTRIM PADA TANGGAL 12 JUNI 2022  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim pada tanggal 12 Juni 2022 mengakibatkan Longsor yang menyebabkan amblasnya jalan sepanjang 50 Meter di Korong Kayu Mudo dan Korong Kayu Angik Nagari Gunuang Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dan Abrasi Pantai Pasir Baru di Korong Pasir Baru Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, kemudian dilanjutkan ke Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana tersebut;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASUB. ASSTEN	B
KABAG. HUKUM	

b. bahwa dalam rangka memenuhi segera kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan pada saat transisi darurat bencana, perlu dilakukan upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga dapat mengurangi resiko yang akan timbul dengan mengambil tindakan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa transisi darurat;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim Pada Tanggal 12 Juni 2022 di Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan...



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Cuaca Ekstrem Pada Tanggal 12 Juni 2022 di Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Tindakan Penanganan Darurat Bencana yang terhitung mulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan 30 September 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Juni 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.